



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 4 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengasuh/pemilik Pondok Pesantren;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
2. Penyidik atas Perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
3. Penyidik atas Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Didik Fathur Rozi, S.Hi., MH dan Teguh Murtiyoso, SH., MH., keduanya Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum Didik. Rozi, S.H.i., MH & Partners yang beralamat dan berkedudukan hukum di Surabaya Jalan Perak Timur 512 Blok A7, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024, surat kuasa tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomor 284/SK/2024/PN Gsk tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan kedudukan atau perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau memanfaatkan ketidaksetaraan, dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan perbuatan cabul dengannya, yang dilakukan secara berlanjut", melanggar Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong baju batik berwarna coklat.
 - b. 1 (satu) potong kerudung berwarna coklat.
 - c. 1 (satu) potong sarung bermotif daun berwarna hitam.
 - d. 1 (satu) potong baju Jubah berwarna hitam.
 - e. 1 (satu) potong kerudung berwarna abu-abu.
 - f. 1 (satu) potong baju Jubah berwarna merah.
 - g. 1 (satu) kerudung berwarna ungu.
 - h. 1 (satu) potong sarung berwarna hijau.
 - i. 1 (satu) potong kaos berwarna putih.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada kesimpulannya berpendapat bahwa menurut Penasihat Hukum terdakwa

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebenarnya salah satu unsur saja dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 6 huruf C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak dapat dibuktikan, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Sd. Jaksa Penuntut Umum. Bawa perlu diketahui bersama bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan hal-hal yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara, yakni:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Telah terjadi kesepakatan damai antara Terdakwa dengan anak Saksi Kesatu dan Saksi ketiga serta Terdakwa telah memberikan uang pemulihan/kompensasi kepada anak Saksi Kesatu dan Saksi ketiga; Bawa selanjutnya, konsekwensi logis oleh karena perbuatan pidana Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kami sebagai Tim Penasehat Hukum mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim untuk memberikan putusan **melepaskan**

Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging):

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bawa ia Terdakwa pada hari Sabtu yang tidak dapat ditentukan tanggalnya pada bulan November 2023 sekira pukul 18.00 Wib, selanjutnya pada hari Minggu yang tidak dapat ditentukan tanggalnya pada bulan Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Lingkungan Pondok Pesantren yang beralamat di Desa Imaan Kec. Dukun Kab. Gresik, atau setidak-tidaknya di beberapa tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, "***melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membuat anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu yang tidak dapat ditentukan tanggalnya pada bulan November 2023 sekira pukul 18.00 Wib, anak korban Saksi Kesatu (*lahir pada tanggal 19 Juli 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 015061/IST/2011 tanggal 25 Juli 2011*), anak korban Saksi Kesatu sedang tiduran di mushola Pondok Pesantren yang beralamat di Desa Imaan Kec. Dukun Kab. Gresik, kemudian saksi Saksi ketiga memanggil anak korban Saksi Kesatu dan mengatakan: “ayo clar mijeti bapak”, kemudian anak korban Saksi Kesatu mengatakan: “lapo se mbak, aku pegel” (kenapa sih mbak, saya capek) kemudian Saksi ketiga mengatakan: “aku yo pegel clar, mangkane aku ngajak kon” (saya juga capek clar, mangkanya saya mengajak kamu), lalu anak korban Saksi Kesatu mengatakan: “yowis mbak tita, tak salen sek” (ya suda mbak tita, saya ganti baju dulu), setelah anak korban Saksi Kesatu berganti pakaian kemudian anak korban Saksi Kesatu bersama dengan Saksi ketiga berjalan menuju rumah terdakwa, setelah itu anak korban Saksi Kesatu dan Saksi ketiga bertemu dengan terdakwa di musholla di dalam rumah terdakwa, dimana pada saat itu posisi terdakwa sedang berposisi tidur tengkurap, kemudian anak korban Saksi Kesatu duduk di sebelah kiri tubuh terdakwa, sedangkan Saksi ketiga duduk di sebelah kanan tubuh terdakwa, kemudian Saksi ketiga berkata kepada anak korban Saksi Kesatu: “wes ndang di pijeti” (sudah ayo di pejeti), kemudian anak korban Saksi Kesatu memijati tangan kanan terdakwa dan Saksi ketiga memijati tangan kiri terdakwa dengan cara maju mundur maju mundur (mengurut tangan terdakwa) selama lebih kurang 30 menit, setelah itu terdakwa berkata: “iki pisan” (ini juga) sambil menunjuk betisnya, setelah itu anak korban Saksi Kesatu memijati betis sebelah kanan terdakwa dan Saksi ketiga memijati betis sebelah kiri terdakwa dengan cara maju mundur maju mundur (mengurut betis terdakwa) selama kurang lebih 30 menit, setelah itu anak korban Saksi Kesatu memijati paha sebelah kanan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Saksi ketiga memijat paha sebelah kiri terdakwa lebih kurang 5 menit, setelah itu terdakwa mengatakan: "*punggunge pisan*" (punggungnya sekalian), kemudian anak korban Saksi Kesatu dan Saksi ketiga mengatakan: "*nggeh bapak*" (iya bapak), lalu anak korban Saksi Kesatu dan Saksi ketiga memijati punggung terdakwa lebih kurang 5 menit dengan cara maju mundur menggunakan kedua tangan, setelah itu terdakwa berkata kepada anak korban Saksi Kesatu: "*koe pegel ta*" (kamu capek ta), anak korban Saksi Kesatu berkata: "*enggeh bapak*" (iya bapak) kemudian terdakwa berkata: "*kene, tak pijeti, ndang ndelojoro*"(sini saya pijati, segera berbaring/tengkurap), setelah itu anak korban Saksi Kesatu tengkurap dan terdakwa memijati anak korban Saksi Kesatu dengan cara melemaskan otot-otot punggung anak korban Saksi Kesatu (dikretek), kemudian terdakwa memijati punggung anak korban Saksi Kesatu dengan cara mengurut maju mundur menggunakan kedua tangan terdakwa selama lebih kurang 5 menit (pada saat itu anak korban Saksi Kesatu masih menggunakan pakaian), setelah itu terdakwa menyuruh anak korban Saksi Kesatu duduk dengan mengatakan "*ndang lungguo tak pijeti tanganmu*" (segera duduk saya pijat tanganmu), kemudian terdakwa memijati tangan kiri anak korban Saksi Kesatu di bagian lengan bawah lebih kurang 2 menit dengan cara mengurut maju mundur menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa memijati anak korban Saksi Kesatu di sekitar bagian perut sebelah kiri kemudian terdakwa memijati anak korban Saksi Kesatu di sekitar payudara sebelah kiri anak korban Saksi Kesatu dengan cara di remas-remas naik turun lebih kurang 5 menit, setelah itu terdakwa berganti memijati anak korban Saksi Kesatu di sekitar bagian payudara sebelah kanan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan cara di remas-remas naik turun lebih kurang 5 menit, setelah itu terdakwa bertanya kepada Saksi ketiga yang pada saat itu berada di samping anak korban Saksi Kesatu: "*tit, koe pegel ta*" (tit, kamu capek ta), kemudian anak korban Saksi Kesatu berkata: "*enggeh bapak*" (iya bapak), kemudian terdakwa berkata kepada Saksi ketiga: "*kene tak pijeti*" (sini saya pijati), setelah itu terdakwa berkata kepada mbak Saksi ketiga: "*ndang tengkurepo*" (segera tengkurap), kemudian Saksi ketiga tengkurap dan terdakwa memijati Saksi ketiga dengan cara maju mundur dengan menggunakan kedua tangannya lebih kurang 5 menit, setelah itu terdakwa berkata kepada Saksi ketiga: "*tit, lungguo*" (tit, kwmu duduk), setelah itu terdakwa memijati Saksi ketiga di bagian tangan kiri dengan cara meremas-remas lengan Saksi ketiga lebih kurang 2 menit, setelah itu terdakwa berganti dengan memijati area

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara sebelah kiri di bawah lengan sebelah kiri Saksi ketiga dengan cara diremas -remas menggunakan kedua tangan Saksi ketiga ke atas dan ke bawah lebih kurang 5 menit, setelah itu terdakwa berganti memijat tangan kanan Saksi ketiga di bagian lengan kanan dengan cara diremas-remas lebih kurang 2 menit, setelah itu terdakwa memijat area payudara sebelah kanan di bawah lengan sebelah kanan Saksi ketiga dengan cara diremas-remas menggunakan kedua tangan terdakwa ke atas dan ke bawah lebih kurang 5 menit, setelah itu terdakwa berkata: "sek tak tumbasno bakso" (sebentar saya belikan bakso), setelah itu terdakwa keluar dari ruangan, kemudian anak korban Saksi Kesatu dan Saksi ketiga makan bakso di dalam ruangan mushola rumah terdakwa tersebut, setelah selesai makan, anak korban Saksi Kesatu dan Saksi ketiga pamit pergi ke tempat tidur masing-masing.

Selanjutnya pada hari Minggu yang tidak dapat ditentukan tanggalnya pada bulan Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib, anak korban Saksi Kesatu berada di kamarnya, kemudian datang Saksi ketiga dan berkata: "*clar ditimbali bapak*" (clar dipanggil bapak), kemudian anak korban Saksi Kesatu menjawab: "*enggeh mbak sek*" (iya mbak sebentar), setelah itu anak korban Saksi Kesatu pergi menemui terdakwa, pada saat anak korban Saksi Kesatu bertemu terdakwa, terdakwa sudah dalam posisi tengkurap dan terdakwa menunjuk paha di bagian dalam sebelah kanan, kemudian anak korban Saksi Kesatu memijat paha dalam sebelah kanan dengan cara naik turun menggunakan kedua tangan lebih kurang 5 menit, setelah itu anak korban Saksi Kesatu memijati paha sebelah kiri di bagian dalam dengan cara naik turun menggunakan kedua tangan lebih kurang 5 menit, setelah itu terdakwa pindah posisi dengan posisi tidur miring membelaangi anak korban Saksi Kesatu, kemudian anak korban Saksi Kesatu memijati kaki sebelah kanan terdakwa lebih kurang 5 menit dengan cara memijat naik turun, kemudian terdakwa mengatakan: "*pijeten iku ku pisan*" (pijet alat kelaminku juga), kemudian anak korban Saksi Kesatu memijati alat kelamin terdakwa yang sudah dalam kondisi mengeras dengan cara anak korban Saksi Kesatu meremas-remas alat kelamin terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lebih kurang 1 menit, tidak lama kemudian terdakwa pergi dengan tergesa-gesa ke kamar mandi, setelah kembali dari kamar mandi terdakwa mengatakan kepada anak korban Saksi Kesatu: "*pijeti koyok mau maneh*" (pijeti seperti tadi lagi) kemudian anak korban Saksi Kesatu kembali memijati alat kelamin (penis) terdakwa dengan cara anak korban Saksi Kesatu meremas-remas alat kelamin (penis) tersebut lebih kurang 1 menit dan pada saat itu alat kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penis) terdakwa mengalami ejakulasi dan mengeluarkan spermanya, kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi, setelah itu terdakwa memberi anak korban Saksi Kesatu jajan sambil mengatakan: "*iki jajan*" (ini jajan), kemudian anak korban Saksi Kesatu mengatakan: "*enggeh bapak*" (iya bapak), setelah itu anak korban Saksi Kesatu pergi menuju ke kamarnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau;

KEDUA:

Bawa ia Terdakwa pada hari Sabtu yang tidak dapat ditentukan tanggalnya pada bulan November tahun 2023 sekira pukul 18.00 Wib, selanjutnya pada hari Minggu yang tidak dapat ditentukan tanggalnya pada bulan Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Lingkungan Pondok Pesantren yang beralamat di Desa Imaan Kec. Dukun Kab. Gresik, atau setidak-tidaknya di beberapa tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, "**menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahanatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu yang tidak dapat ditentukan tanggalnya pada bulan November 2023 sekira pukul 18.00 Wib, anak korban Saksi Kesatu (*lahir pada tanggal 19 Juli 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 015061/IST/2011 tanggal 25 Juli 2011*), anak korban Saksi Kesatu sedang tiduran di mushola Pondok Pesantren yang beralamat di Desa Imaan Kec. Dukun Kab. Gresik, kemudian saksi Saksi ketiga memanggil anak korban Saksi Kesatu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan: “*ayo clar mijeti bapak*”, kemudian anak korban Saksi Kesatu mengatakan: “*lapo se mbak, aku pegel*” (kenapa sih mbak, saya capek) kemudian Saksi ketiga mengatakan: “*aku yo pegel clar, mangkane aku ngajak kon*” (saya juga capek clar, mangkannya saya mengajak kamu), lalu anak korban Saksi Kesatu mengatakan: “*yowis mbak tita, tak salen sek*” (ya suda mbak tita, saya ganti baju dulu), setelah anak korban Saksi Kesatu berganti pakaian kemudian anak korban Saksi Kesatu bersama dengan Saksi ketiga berjalan menuju rumah terdakwa, setelah itu anak korban Saksi Kesatu dan Saksi ketiga bertemu dengan terdakwa di musholla di dalam rumah terdakwa, dimana pada saat itu posisi terdakwa sedang berposisi tidur tengkurap, kemudian anak korban Saksi Kesatu duduk di sebelah kiri tubuh terdakwa, sedangkan Saksi ketiga duduk di sebelah kanan tubuh terdakwa, kemudian Saksi ketiga berkata kepada anak korban Saksi Kesatu: “*wes ndang di pijeti*” (sudah ayo di pejeti), kemudian anak korban Saksi Kesatu memijati tangan kanan terdakwa dan Saksi ketiga memijati tangan kiri terdakwa dengan cara maju mundur maju mundur (mengurut tangan terdakwa) selama lebih kurang 30 menit, setelah itu terdakwa berkata: “*iki pisan*” (ini juga) sambil menunjuk betisnya, setelah itu anak korban Saksi Kesatu memijati betis sebelah kanan terdakwa dan Saksi ketiga memijati betis sebelah kiri terdakwa dengan cara maju mundur maju mundur (mengurut betis terdakwa) selama kurang lebih 30 menit, setelah itu anak korban Saksi Kesatu memijati paha sebelah kanan terdakwa dan Saksi ketiga memijat paha sebelah kiri terdakwa lebih kurang 5 menit, setelah itu terdakwa mengatakan: “*punggunge pisan*” (punggungnya sekalian), kemudian anak korban Saksi Kesatu dan Saksi ketiga mengatakan: “*nggeh bapak*” (iya bapak), lalu anak korban Saksi Kesatu dan Saksi ketiga memijati punggung terdakwa lebih kurang 5 menit dengan cara maju mundur menggunakan kedua tangan, setelah itu terdakwa berkata kepada anak korban Saksi Kesatu: “*koe pegel ta*” (kamu capek ta), anak korban Saksi Kesatu berkata: “*enggeh bapak*” (iya bapak) kemudian terdakwa berkata: “*kene, tak pijeti, ndang ndelojoro*”(sini saya pijati, segera berbaring/tengkurap), setelah itu anak korban Saksi Kesatu tengkurap dan terdakwa memijati anak korban Saksi Kesatu dengan cara melemaskan otot-otot punggung anak korban Saksi Kesatu (dikretek), kemudian terdakwa memijat punggung anak korban Saksi Kesatu dengan cara mengurut maju mundur menggunakan kedua tangan terdakwa selama lebih kurang 5 menit (pada saat itu anak korban Saksi Kesatu masih menggunakan pakaian), setelah itu terdakwa menyuruh anak korban Saksi Kesatu duduk dengan mengatakan “*ndang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lungguo tak pijeti tanganmu" (segera duduk saya pijat tanganmu), kemudian terdakwa memijati tangan kiri anak korban Saksi Kesatu di bagian lengan bawah lebih kurang 2 menit dengan cara mengurut maju mundur menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa memijati anak korban Saksi Kesatu di sekitar bagian perut sebelah kiri kemudian terdakwa memijati anak korban Saksi Kesatu di sekitar payudara sebelah kiri anak korban Saksi Kesatu dengan cara di remas-remas naik turun lebih kurang 5 menit, setelah itu terdakwa berganti memijati anak korban Saksi Kesatu di sekitar bagian payudara sebelah kanan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan cara di remas-remas naik turun lebih kurang 5 menit, setelah itu terdakwa bertanya kepada Saksi ketiga yang pada saat itu berada di samping anak korban Saksi Kesatu: "*tit, koe pegel ta*" (tit, kamu capek ta), kemudian anak korban Saksi Kesatu berkata: "*enggeh bapak*" (iya bapak), kemudian terdakwa berkata kepada Saksi ketiga: "*kene tak pijeti*" (sini saya pijati), setelah itu terdakwa berkata kepada mbak Saksi ketiga: "*ndang tengkurepo*" (segera tengkurap), kemudian Saksi ketiga tengkurap dan terdakwa memijati Saksi ketiga dengan cara maju mundur dengan menggunakan kedua tangannya lebih kurang 5 menit, setelah itu terdakwa berkata kepada Saksi ketiga: "*tit, lungguo*" (tit, kwmu duduk), setelah itu terdakwa memijati Saksi ketiga di bagian tangan kiri dengan cara meremas-remas lengan Saksi ketiga lebih kurang 2 menit, setelah itu terdakwa berganti dengan memijati area payudara sebelah kiri di bawah lengan sebelah kiri Saksi ketiga dengan cara diremas -remas menggunakan kedua tangan Saksi ketiga ke atas dan ke bawah lebih kurang 5 menit, setelah itu terdakwa berganti memijati tangan kanan Saksi ketiga di bagian lengan kanan dengan cara diremas-remas lebih kurang 2 menit, setelah itu terdakwa memijati area payudara sebelah kanan di bawah lengan sebelah kanan Saksi ketiga dengan cara diremas-remas menggunakan kedua tangan terdakwa ke atas dan ke bawah lebih kurang 5 menit, setelah itu terdakwa berkata: "*sek tak tumbasno bakso*" (sebentar saya belikan bakso), setelah itu terdakwa keluar dari ruangan, kemudian anak korban Saksi Kesatu dan Saksi ketiga makan bakso di dalam ruangan mushola rumah tersebut, setelah selesai makan, anak korban Saksi Kesatu dan Saksi ketiga pamit pergi ke tempat tidur masing-masing.

Selanjutnya pada hari Minggu yang tidak dapat ditentukan tanggalnya pada bulan Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib, anak korban Saksi Kesatu berada di kamarnya, kemudian datang Saksi ketiga dan berkata: "*clar ditimbali bapak*" (clar dipanggil bapak), kemudian anak korban Saksi Kesatu menjawab:

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"enggeh mbak sek" (iya mbak sebentar), setelah itu anak korban Saksi Kesatu pergi menemui terdakwa, pada saat anak korban Saksi Kesatu bertemu terdakwa, terdakwa sudah dalam posisi tengkurap dan terdakwa menunjuk paha di bagian dalam sebelah kanan, kemudian anak korban Saksi Kesatu memijat paha dalam sebelah kanan dengan cara naik turun menggunakan kedua tangan lebih kurang 5 menit, setelah itu anak korban Saksi Kesatu memijati paha sebelah kiri di bagian dalam dengan cara naik turun menggunakan kedua tangan lebih kurang 5 menit, setelah itu terdakwa pindah posisi dengan posisi tidur miring membelaikan anak korban Saksi Kesatu, kemudian anak korban Saksi Kesatu memijati kaki sebelah kanan terdakwa lebih kurang 5 menit dengan cara memijat naik turun, kemudian terdakwa mengatakan: "*pijeten iku ku pisan*" (pijet alat kelaminku juga), kemudian anak korban Saksi Kesatu memijati alat kelamin terdakwa yang sudah dalam kondisi mengeras dengan cara anak korban Saksi Kesatu meremas-remas alat kelamin terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lebih kurang 1 menit, tidak lama kemudian terdakwa pergi dengan tergesa-gesa ke kamar mandi, setelah kembali dari kamar mandi terdakwa mengatakan kepada anak korban Saksi Kesatu: "*pijeti koyok mau maneh*" (pijeti seperti tadi lagi) kemudian anak korban Saksi Kesatu kembali memijati alat kelamin (penis) terdakwa dengan cara anak korban Saksi Kesatu meremas-remas alat kelamin (penis) tersebut lebih kurang 1 menit dan pada saat itu alat kelamin (penis) terdakwa mengalami ejakulasi dan mengeluarkan spermanya, kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi, setelah itu terdakwa memberi anak korban Saksi Kesatu jajan sambil mengatakan: "*iki jajan*" (ini jajan), kemudian anak korban Saksi Kesatu mengatakan: "*enggeh bapak*" (iya bapak), setelah itu anak korban Saksi Kesatu pergi menuju ke kamarnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau;

KETIGA:

Bawa ia Terdakwa pada hari Sabtu yang tidak dapat ditentukan tanggalnya pada bulan November 2023 sekira pukul 18.00 Wib, selanjutnya pada hari Minggu yang tidak dapat ditentukan tanggalnya pada bulan Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Lingkungan Pondok Pesantren yang beralamat di Desa Imaan Kec. Dukun Kab. Gresik, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di beberapa tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, “*melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu yang tidak dapat ditentukan tanggalnya pada bulan November 2023 sekira pukul 18.00 Wib, anak korban Saksi Kesatu (*lahir pada tanggal 19 Juli 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 015061/IST/2011 tanggal 25 Juli 2011*), anak korban Saksi Kesatu sedang tiduran di mushola Pondok Pesantren yang beralamat di Desa Imaan Kec. Dukun Kab. Gresik, kemudian saksi Saksi ketiga memanggil anak korban Saksi Kesatu dan mengatakan: “ayo clar mijeti bapak”, kemudian anak korban Saksi Kesatu mengatakan: “lapo se mbak, aku pegel” (kenapa sih mbak, saya capek) kemudian Saksi ketiga mengatakan: “aku yo pegel clar, mangkane aku ngajak kon” (saya juga capek clar, mangkannya saya mengajak kamu), lalu anak korban Saksi Kesatu mengatakan: “yowis mbak tita, tak salen sek” (ya suda mbak tita, saya ganti baju dulu), setelah anak korban Saksi Kesatu berganti pakaian kemudian anak korban Saksi Kesatu bersama dengan Saksi ketiga berjalan menuju rumah terdakwa, setelah itu anak korban Saksi Kesatu dan Saksi ketiga bertemu dengan terdakwa di musholla di dalam rumah terdakwa, dimana pada saat itu posisi terdakwa sedang berposisi tidur tengkurap, kemudian anak korban Saksi Kesatu duduk di sebelah kiri tubuh terdakwa, sedangkan Saksi ketiga duduk di sebelah kanan tubuh terdakwa, kemudian Saksi ketiga berkata kepada anak korban Saksi Kesatu: “wes ndang di pijeti” (sudah ayo di pejeti), kemudian anak korban Saksi Kesatu memijati tangan kanan terdakwa dan Saksi ketiga memijati tangan kiri terdakwa dengan cara maju mundur maju mundur (mengurut tangan terdakwa) selama lebih kurang 30 menit, setelah itu terdakwa berkata: “iki pisan” (ini juga) sambil menunjuk betisnya, setelah itu anak korban Saksi Kesatu memijati betis sebelah kanan terdakwa dan Saksi ketiga memijati betis sebelah kiri terdakwa dengan cara maju mundur maju mundur (mengurut betis terdakwa) selama kurang lebih 30 menit, setelah itu anak korban Saksi Kesatu memijati paha sebelah kanan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Saksi ketiga memijat paha sebelah kiri terdakwa lebih kurang 5 menit, setelah itu terdakwa mengatakan: "*punggunge pisan*" (punggungnya sekalian), kemudian anak korban Saksi Kesatu dan Saksi ketiga mengatakan: "*nggeh bapak*" (iya bapak), lalu anak korban Saksi Kesatu dan Saksi ketiga memijati punggung terdakwa lebih kurang 5 menit dengan cara maju mundur menggunakan kedua tangan, setelah itu terdakwa berkata kepada anak korban Saksi Kesatu: "*koe pegel ta*" (kamu capek ta), anak korban Saksi Kesatu berkata: "*enggeh bapak*" (iya bapak) kemudian terdakwa berkata: "*kene, tak pijeti, ndang ndelojoro*"(sini saya pijati, segera berbaring/tengkurap), setelah itu anak korban Saksi Kesatu tengkurap dan terdakwa memijati anak korban Saksi Kesatu dengan cara melemaskan otot-otot punggung anak korban Saksi Kesatu (dikretek), kemudian terdakwa memijati punggung anak korban Saksi Kesatu dengan cara mengurut maju mundur menggunakan kedua tangan terdakwa selama lebih kurang 5 menit (pada saat itu anak korban Saksi Kesatu masih menggunakan pakaian), setelah itu terdakwa menyuruh anak korban Saksi Kesatu duduk dengan mengatakan "*ndang lungguo tak pijeti tanganmu*" (segera duduk saya pijat tanganmu), kemudian terdakwa memijati tangan kiri anak korban Saksi Kesatu di bagian lengan bawah lebih kurang 2 menit dengan cara mengurut maju mundur menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa memijati anak korban Saksi Kesatu di sekitar bagian perut sebelah kiri kemudian terdakwa memijati anak korban Saksi Kesatu di sekitar payudara sebelah kiri anak korban Saksi Kesatu dengan cara di remas-remas naik turun lebih kurang 5 menit, setelah itu terdakwa berganti memijat anak korban Saksi Kesatu di sekitar bagian payudara sebelah kanan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan cara di remas-remas naik turun lebih kurang 5 menit, setelah itu terdakwa bertanya kepada Saksi ketiga yang pada saat itu berada di samping anak korban Saksi Kesatu: "*tit, koe pegel ta*" (tit, kamu capek ta), kemudian anak korban Saksi Kesatu berkata: "*enggeh bapak*" (iya bapak), kemudian terdakwa berkata kepada Saksi ketiga: "*kene tak pijeti*" (sini saya pijati), setelah itu terdakwa berkata kepada mbak Saksi ketiga: "*ndang tengkurepo*" (segera tengkurap), kemudian Saksi ketiga tengkurap dan terdakwa memijati Saksi ketiga dengan cara maju mundur dengan menggunakan kedua tangannya lebih kurang 5 menit, setelah itu terdakwa berkata kepada Saksi ketiga: "*tit, lungguo*" (tit, kwmu duduk), setelah itu terdakwa memijati Saksi ketiga di bagian tangan kiri dengan cara meremas-remas lengan Saksi ketiga lebih kurang 2 menit, setelah itu terdakwa berganti dengan memijat area

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara sebelah kiri di bawah lengan sebelah kiri Saksi ketiga dengan cara diremas -remas menggunakan kedua tangan Saksi ketiga ke atas dan ke bawah lebih kurang 5 menit, setelah itu terdakwa berganti memijat tangan kanan Saksi ketiga di bagian lengan kanan dengan cara diremas-remas lebih kurang 2 menit, setelah itu terdakwa memijat area payudara sebelah kanan di bawah lengan sebelah kanan Saksi ketiga dengan cara diremas-remas menggunakan kedua tangan terdakwa ke atas dan ke bawah lebih kurang 5 menit, setelah itu terdakwa berkata: "sek tak tumbasno bakso" (sebentar saya belikan bakso), setelah itu terdakwa keluar dari ruangan, kemudian anak korban Saksi Kesatu dan Saksi ketiga makan bakso di dalam ruangan mushola rumah terdakwa tersebut, setelah selesai makan, anak korban Saksi Kesatu dan Saksi ketiga pamit pergi ke tempat tidur masing-masing.

Selanjutnya pada hari Minggu yang tidak dapat ditentukan tanggalnya pada bulan Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib, anak korban Saksi Kesatu berada di kamarnya, kemudian datang Saksi ketiga dan berkata: "*clar ditimbali bapak*" (clar dipanggil bapak), kemudian anak korban Saksi Kesatu menjawab: "*enggeh mbak sek*" (iya mbak sebentar), setelah itu anak korban Saksi Kesatu pergi menemui terdakwa, pada saat anak korban Saksi Kesatu bertemu terdakwa, terdakwa sudah dalam posisi tengkurap dan terdakwa menunjuk paha di bagian dalam sebelah kanan, kemudian anak korban Saksi Kesatu memijat paha dalam sebelah kanan dengan cara naik turun menggunakan kedua tangan lebih kurang 5 menit, setelah itu anak korban Saksi Kesatu memijati paha sebelah kiri di bagian dalam dengan cara naik turun menggunakan kedua tangan lebih kurang 5 menit, setelah itu terdakwa pindah posisi dengan posisi tidur miring membelaangi anak korban Saksi Kesatu, kemudian anak korban Saksi Kesatu memijati kaki sebelah kanan terdakwa lebih kurang 5 menit dengan cara memijat naik turun, kemudian terdakwa mengatakan: "*pijeten iku ku pisan*" (pijet alat kelaminku juga), kemudian anak korban Saksi Kesatu memijati alat kelamin terdakwa yang sudah dalam kondisi mengeras dengan cara anak korban Saksi Kesatu meremas-remas alat kelamin terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lebih kurang 1 menit, tidak lama kemudian terdakwa pergi dengan tergesa-gesa ke kamar mandi, setelah kembali dari kamar mandi terdakwa mengatakan kepada anak korban Saksi Kesatu: "*pijeti koyok mau maneh*" (pijeti seperti tadi lagi) kemudian anak korban Saksi Kesatu kembali memijati alat kelamin (penis) terdakwa dengan cara anak korban Saksi Kesatu meremas-remas alat kelamin (penis) tersebut lebih kurang 1 menit dan pada saat itu alat kelamin

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penis) terdakwa mengalami ejakulasi dan mengeluarkan spermanya, kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi, setelah itu terdakwa memberi anak korban Saksi Kesatu jajan sambil mengatakan: "*iki jajan*" (ini jajan), kemudian anak korban Saksi Kesatu mengatakan: "*enggeh bapak*" (iya bapak), setelah itu anak korban Saksi Kesatu pergi menuju ke kamarnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi kesatu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan BAP di penyidikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan pemilik dan pengasuh di Pondok Ponpes Al Hadi dan Yayasan SMK Al Hadi di Desa Ima'an Kec Dukun Kab Gresik;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena masalah memijat sama Pak Kyai saja ;
 - Bahwa Ponpes Al-Hadi ada juga tingkatan kelas seperti sekolah, tetapi saksi tidak ikut sekolah akan tetapi hanya bantu-bantu di Pondok dan juga bersih-bersih di rumah pak kyai sekitar 2 tahun;
 - Bahwa Saksi disuruh untuk memijat Terdakwa dengan posisi tengkurap dan pakai baju lengan putih serta sarung dan diurut di Bagian paha, punggung dan tangan di ruang mushola yang terbuka, ruang itu ada pintunya tapi terbuka;
 - Bahwa saat Saksi memijat, Terdakwa tidak diminta untuk memijat kelaminnya akan tetapi hanya tersenggol karena biasanya mijit bagian paha;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh atau diminta untuk memijat bagian kemaluan Terdakwa;
 - Bahwa biasanya Saksi disuruh oleh Terdakwa memijat sekali dalam 2 hari;
 - Bahwa saat Saksi memijat Terdakwa, tidak menyentuh langsung kemaluan dari Terdakwa karena tangan Saksi tidak masuk ke sarung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Ketiga Rahma Adilla pernah disuruh memijat kemaluan Terdakwa akan tetapi selama Saksi Ketiga Rahma Adilla memijat Bersama dengan Saksi, Saksi tidak pernah melihat Saksi Ketiga Rahma Adilla memijat kemaluan Terdakwa;
- Bahwa setelah memijat Terdakwa, Saksi dan Saksi Ketiga Rahma Adilla biasanya pergi ke lantai atas untuk tidur;
- Bahwa Seingat Saksi, Selama di Pondok Al Hadi Saksi sudah memijat Terdakwa lebih dari 5 kali;
- Bahwa selama Saksi memijat Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menunjukkan kemaluannya kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang seharusnya memijat Terdakwa sepantasnya harus cowok atauistrinya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mempunyai istri dan istrinya tahu jika Saksi pernah memijat Terdakwa dan pernah bilang ke Saksi bahwa Saksi sudah dianggap anaknya sendiri;
- Bahwa selama Saksi memijat Terdakwa di musholla, pintunya dalam keadaan terbuka dan saat memijat Saksi selalu berdua;
- Bahwa di Pondok Pesantren, juga ada santri laki-laki dan Terdakwa tidak pernah menyuruh laki-laki untuk memijatnya karena rumah Terdakwa ada di lokasi santri putri dan tidak berani menanyakan kenapa tidak menyuruh dipijat oleh santri laki-laki karena masih ada santri laki-laki dan perempuan yang mondok disana;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Saksi capek dan selanjutnya Saksi dipijit oleh Terdakwa dimana yang diawali oleh Saksi Ketiga kemudian Saksi di bagian punggungnya dan saat dipijat oleh Terdakwa, Saksi dipijat dan dikretekan di bagian bawah lengan kanan dan punggungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memijat payudara Saksi dan Saksi ketiga maupun memijat atau meremas bagian tubuh lain bahkan meremas kelamin dari Terdakwa hingga keluar cairan spermanya;
- Bahwa terkait kejadian tersebut, saat Saksi menceritakan hal tersebut kepada Ayah Saksi, beliau merasa marah karena kenapa Saksi yang disuruh memijat Terdakwa padahal banyak santri laki-laki di pondok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat Saksi ditunjukkan barang bukti kaos lengan pendek, Saksi mengetahui karena biasanya kaos itu yang sering dipakai oleh Terdakwa pada saat dipijat;
- Bawa saat Saksi bercerita kepada Ayah Saksi, Saksi bercerita bahwa Terdakwa meremas payudara Saksi dan juga Saksi memegang kemaluan Terdakwa, padahal hal tersebut tidak benar. Saksi bercerita demikian karena ingin pulang dimana awalnya Saksi akan disekolahkan akan tetapi nyatanya tidak seperti itu. Kemudian setelah itu Dinas Sosial Kabupaten Gresik datang menjemput Saksi di Pondok Al Hadi dan saat ini Saksi sudah tidak tinggal di Pondok Al Hadi sekitar 2 bulanan dan sekarang berada di rumah;
- Bawa keterangan saksi yang benar adalah keterangan saksi di persidangan ini, bukan keterangan dalam BAP;
- Bawa selama tinggal di Pondok, saksi diperlakukan dengan baik. Bawa saksi tidak marah atau dendam dengan terdakwa;
- Bawa Saksi tidak tahu adanya surat kesepakatan perdamaian antara Ayah Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi Kedua, tanpa disumpah tetapi didampingi ibunya yang bernama:

Tutik Choirutun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa "Anak Saksi" saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan menyatakan BAP di Tingkat Penyidikan sudah benar;
- Bawa alasan "Anak Saksi" dihadapkan di persidangan sehubungan adanya masalah pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan pemilik dari Pondok Al Hadi;
- Bawa "Anak Saksi" merupakan santri di Pondok Al Hadi dan Sudah sekitar 1 tahun mondok disana dari Kelas 1 Mts atau kelas 7;
- Bawa Anak saksi mengetahui terkait perkara ini yakni dari kakak kandung Anak yang bernama Saksi Ketiga Rahma Adila;
- Bawa "Anak Saksi" mengetahui Kakaknya selaku korban pelecehan karena "Anak Saksi" melihat sendiri dimana pada waktu itu "Anak Saksi" saksi diajak mbak TITAH ke rumah Terdakwa selanjutnya "Anak Saksi" dan Kakak TITAH disuruh makan berdua dan "Anak Saksi" disuruh naik ke atas karena mbak TITAH akan disuruh memijat Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa "Anak Saksi" tidak melihat dan tidak tahu kemana Istri Terdakwa;
- Bahwa "Anak Saksi" tinggal dilantai atas yang merupakan asrama santri putri, dimana kami ada sekitar 30 orang santri Putri;
- Bahwa "Anak Saksi" pernah melihat langsung sebanyak 2 kali saat mbak TITAH memijat Terdakwa, tetapi "Anak Saksi" hanya melihat sebentar karena pintu ruangan itu terbuka. Saat itu pijatnya di ruangan Terdakwa yang mirip seperti kamar karena didalam ada kasurnya. Posisi Terdakwa saat itu sudah terungkap dan mbak TITAH sedang pijat betis Terdakwa;
- Bahwa "Anak Saksi" tidak pernah melihat Kakak TITAH memijat kemaluan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan "Anak Saksi" bahwa mbak Titah setiap hari memijat Terdakwa biasanya habis magrib atau habis dhuhur;
- Bahwa "Anak Saksi" tidak pernah melihat mbak Titah memijat kemaluan Terdakwa;
- Bahwa selama di Pondok, "Anak Saksi" pernah melihat santri Perempuan lainnya memijat Terdakwa termasuk Mbak Dwi;
- Bahwa "Anak Saksi" tidak pernah disuruh oleh Terdakwa untuk memijatnya;
- Bahwa "Anak Saksi" pernah melihat Kakak TITAH memijat Terdakwa bersama dengan santri lain yang bernama Saksi Kesatu Sinta Kinanta;
- Bahwa "Anak Saksi" pernah melihat Terdakwa meminta santri putra memanggil santri putri untuk ke pondok putra karena dipanggil Terdakwa untuk disuruh memijat;
- Bahwa "Anak Saksi" tidak tahu adanya perdamaian maupun pembayaran uang kompensasi antara Terdakwa dengan keluarga "Anak Saksi".
- Bahwa Ibu "Anak Saksi" membenarkan adanya perdamaian dan uang kompensasi sebesar Rp25.000.000 kepada Ibu Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi ketiga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Tingkat penyidikan dan Saksi membenarkan BAP ditingkat penyidikan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan kali ini terkait masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pemilik dan pengasuh Pondok Al Hadi yang berada di desa Ima'an Dukun Gresik;
- Bawa Korbannya adalah Saksi dan teman Saksi yang bernama Saksi Kesatu;
- Bawa kejadian dalam perkara ini terjadi sekitar pertengahan Januari 2024. Saksi merasa dipegang payudara saksi oleh Terdakwa.
- Bawa pada awalnya Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk disuruh memijat di kamar Terdakwa yang ada di pondok putra, kemudian Terdakwa minta untuk dipijat semua bagian tubuh dan juga area selangkangan Terdakwa bahkan pernah tangan Saksi ditarik masuk ke dalam sarung milik Terdakwa akan tetapi karena saksi ketakutan, saksi tidak sampai memegang kemaluan terdakwa. Bawa pada saat itu Terdakwa dalam posisi sambil tiduran saat Saksi datang, kemudian tangan Saksi dikasih minyak dan dimasukan ke sarung, karena ketakutan sehingga Saksi hanya pijat selangkangan saja dan tidak berani pegang apa-apa;
- Bawa Saksi adalah santri di Pondok Al Hadi akan tetapi sudah lulus sekolah jadi tugas Saksi mengabdi di Pondok milik Terdakwa;
- Bawa pada saat Saksi memijat Terdakwa, tangan Saksi terasa tersentuh kemaluan dan hal tersebut membuat Saksi takut gemetaran kemudian Saksi disuruh kembali ke pondok;
- Bawa Saksi sering disuruh Terdakwa dari sejak Saksi sekolah kelas 2 SMA kurang lebih ditahun 2021;
- Bawa Terdakwa sering disuruh pijat diselangkangan Terdakwa akan tetapi yang disuruh masuk ke sarung itu sekali;
- Bawa selain memijat Terdakwa di pondok putra, Saksi juga pernah memijat Terdakwa di pondok putri;
- Bawa Saksi tidak pernah memijat dibagian kemaluan Terdakwa;
- Bawa Saksi memijat Terdakwa bersama dengan Saksi Kesatu;
- Bawa Terdakwa pernah memijat Saksi dan Saksi Kesatu secara bergantian dimana pada saat itu Saksi dan Saksi kesatu dipijat bagian dekat payudara dekat ketiak sehingga mengenai sedikit payudara Saksi. Alasan Terdakwa memijat saksi dan Saksi Kesatu, karena kami kelihatan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelelahan oleh terdakwa dan karena Saksi dianggap sebagai anak terdakwa sendiri sendiri;

- Bahwa terhadap Saksi kesatu, Saksi lupa dibagian mana yang dipijat;
- Bahwa Saksi lupa apakah Terdakwa pernah menunjukkan kemaluannya kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh Saksi untuk dipijat, saksi merasa itu bukan paksaan tetapi jika yang menyuruh Terdakwa maka itu adalah perintah;
- Bahwa jika ada perintah dari Terdakwa, Saksi merasa mau tidak mau, Saksi harus melakukan nya;
- Bahwa Saksi pernah istilahnya di Raja'i karena Terdakwa bilang Saksi itu anak haram dan membawa aib sehingga harus di Rajai;
- Bahwa yang dimaksud dengan rajai yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah menulis tulisan arab di daerah tubuh area payudara Saksi. Seingat Saksi saat dirajai tersebut dilakukan dipertengahan Januari 2024 sewaktu Saksi lulus sekolah. Alasannya karena Terdakwa mengatakan bahwa Saksi anak haram pembawa sial, dan Saksi tidak tahu sebelumnya jika dirajai itu dengan cara seperti itu, Saksi kira hanya sekedar dituliskan, Saksi posisi seperti tidak sadar. Pada saat di rajai Saksi hanya berdua dengan Terdakwa di kamar Terdakwa dengan cara terdakwa membuka seluruh baju saksi sehingga saksi telanjang dan hanya menggunakan celana dalam saja, kemudian TERDAKWA meremas-remas payudara Saksi ketiga dan menulis dengan tulisan arab di bagian payudara dan seluruh tubuh saksi dengan menggunakan spidol. Setelah Terdakwa merajai Saksi, Terdakwa mengatakan untuk tidak bilang ke siapapun terkait hal tersebut;
- Bahwa biasanya Terdakwa memberikan jajan dan kemudian wajib untuk disuruh makan dihabiskan di depan Terdakwa. Selain itu Saksi juga pernah diberikan uang oleh Terdakwa karena pada saat itu kebetulan Saksi menjaga kantin;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait adanya perdamaian maupun uang kompensasi yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi maupun kepada keluarga Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dirajai, Saksi masih sering disuruh untuk memijat Terdakwa setiap hari biasanya jam siang dan malam dilakukan sekitar kurang lebih 2 jam. Biasanya Terdakwa dipijat di seluruh badan tetapi yang paling sering di bagian selangkangan Terdakwa;
- Bahwa terkait memijat Terdakwa, istri Terdakwa mengetahui hal tersebut dan mengetahui jika itu dilakukan di pondok putri. Akan tetapi terkait saat Terdakwa merajai Saksi di pondok putra istri Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelumnya Saksi hanya disuruh membeli spidol hitam dan Terdakwa bilang tidak boleh menceritakan ke siapapun serta tidak boleh dekat-dekat dengan Ibu Saksi maupun menghubungi Ibu Saksi, bahkan sebelum kejadian itu, Terdakwa sudah menyuruh Saksi untuk tidak sering menghubungi Ibu Saksi karena katanya hanya merepotkan Ibu Saksi saja;
- Bahwa Selama memijat Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa berhenti untuk menyuruh memijat, saat Saksi dijemput oleh orang tua Saksi sekitar bulan Januari akhir dan setelah itu Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi;
- Bahwa pada saat ini Saksi mengikuti pelatihan jahit di Kabupaten Kediri;
- Bahwa akibat dari dirajainya oleh Terdakwa, Saksi merasa tertekan karena Saksi dibilang anak haram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat merajai tersebut, bukan membuka semua baju akan tetapi hanya buka kancing baju yang atas dan kemudian Terdakwa menarik kebelakang baju saksi dan kemudian Terdakwa menulis di bagian punggung dengan tulisan arab menggunakan spidol; Bahwa saksi tidak memijat selangkangan terdakwa, tetapi hanya bagian paha;

4. Saksi keempat, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar semua;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah pelecehan yang dilakukan terdakwa selaku pengasuh Pondok Al Hadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat di Desa Imaan Kec Dukun Kab. Gresik yang bernama "terdakwa", sedangkan korban dari pelecehan tersebut yaitu Saksi Ketiga dan Saksi Kesatu selaku korbannya ;

- Bahwa setahu saksi setelah mendengar cerita bahwa Saksi Ketiga di rajai, sedangkan untuk Saksi Kesatu mengenai memijat;
- Bahwa Saksi Ketiga adalah teman satu pondok pesantren dengan saksi;
- Bahwa saksi keluar dari Pondok Pesantren pada waktu saksi kelas 3 SMK akan tetapi posisi pada waktu itu saksi masih sekolah disitu hanya saja saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Saksi Ketiga tentang dirajai pada awal Januari 2024, dia sering cerita kalau dia sering pusing kepalanya, dan dia juga cerita tentang dirajai;
- Bahwa menurut Saksi ketiga Tita Adilla bahwa sebabnya sehingga ia harus di rajai, karena menurut pak Kyai itu untuk menutupi aib dari Saksi Ketiga Adilla;
- Bahwa menurut Ayudan Titah bahwa saat dia di Rajai, bajunya di buka dan dalam posisi telanjang, punggungnya ditulis oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ketiga sering sakit-sakitan di Pondok;
- Bahwa sekarang Saksi Ketiga tidak lagi tinggal di Pondok Pesantren, tetapi sudah keluar dan setahu saksi sekarang ia sementara di Rukiyah;
- Bahwa Ayudan Tita juga pernah bercerita soal disuruh pijat oleh Terdakwa dan menurut saksi banyak santri lain di pondok juga disuruh untuk memijat terdakwa;
- Bahwa setahu saksi kalau terdakwa menyuruh pijat yaitu pada bagian Paha, selangkangan, punggung, tangan;
- Bahwa saat memijat paha, jika tidak hati-hati maka dimungkinkan tangan terkena bagian kelamin Terdakwa;
- Bahwa posisi terdakwa setiap kali dipijat yaitu atau miring. Dan Terdakwa masih memakai pakaian lengkap baju dan sarung tetapi tidak memakai celana dalam;
- Bahwa saat memijat, kemaluan terdaakwa tidak kelihatan karena Posisi Terdakwa miring dan merangkul bantal sehingga tidak terlihat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau ada santri Putri yang memijat kemaluan terdakwa;
- Bahwa setahu saksi ada sekitar 50 santri putri yang tinggal di Pondok, tetapi sekarang kurang lebih ada 30 santri putri;
- Bahwa Saksi ketiga Tita pernah bercerita kepada saksi kalau ia dan Saksi Kesatu pernah memijat Terdakwa, tetapi ia tidak menceritakan detailnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat bahwa waktu Ayudan Tita di Rajai, bajunya tidak dibuka sampai telanjang;

5. Saksi Kelima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencabulan.
 - Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yang bernama Saksi Kesatu.
 - Bahwa Saksi Kesatu merupakan anak kandung saksi yang lahir tanggal Gresik, 19 Juli 2007 (16 Tahun).
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa. Saksi kenal dengan Terdakwa karena pemilik Ponpes Desa Imaan Kec Dukun Kab Gresik serta pemilik yayasan SMK AL HADI.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung dengan kejadian tersebut.
 - Bahwa menurut cerita dari anak saksi kejadiannya pada hari Kamis di pertengahan Oktober 2023, pada hari Sabtu pada bulan November 2023 dan pada hari Minggu bulan Desember 2023.
 - Bahwa anak korban bercerita kepada saksi sebanyak 1 (Satu) Kali yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pada waktu itu anak korban bercerita kepada saksi pada hari Kamis di pertengahan Oktober 2023 anak korban disuruh memijat oleh Terdakwa lalu pada hari sabtu pada bulan November 2023 anak korban disuruh memijat lagi dengan temannya namun pada waktu itu anak korban dicabuli dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban di pegang area payudarannya disebelah kanan dan kiri setelah itu pada hari minggu bulan Desember 2023 anak korban disuruh memijat alat kelamin/penisTerdakwa.

- Bahwa setelah anak korban bercerita kejadian tersebut kepada saksi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Benar pada tanggal 29 Agustus 2024 telah terjadi kesepakatan damai antara terdakwa dengan saksi dan anak korban Saksi Kesatu, saksi beserta anak korban Saksi Kesatu memaafkan terdakwa dan saksi telah menerima uang pemulihan/kompensasi sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat bahwa tidak benar cerita Saksi Kesatu Santi kalau terdakwa ada memijat payudaranya atau menyuruhnya memijat alat kelamin terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan menyatakan BAS yang dibuat di Penyidikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang kali ini dikarenakan kasus dimana Terdakwa diduga melakukan perbuatan cabul. Dimana perbuatan cabul yang dimaksud adalah merajai punggung salah satu santri di Pondok Al – Hadi di Desa Imaan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang diasuhnya yaitu Saksi Ketiga;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan Terdakwa melakukan perbuatan merajai tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi ketiga Tita itu senang dengan salah satu anak pesantren laki-laki akan tetapi tidak direstui karena Saksi Ketiga lahir sebelum orang tuanya nikah, dan hal tersebut membuat Saksi Ketiga bingung selanjutnya Saksi membantu untuk menenangkan Saksi Ketiga dengan cara merajai. Dengan cara Saksi menulis Bismillah dengan terputus-putus memakai spidol dan Saksi Ketiga membuka satu kancing baju selanjutnya dari belakang baju tersebut ditarik ke bawah sedikit sehingga Saksi tulis di punggung Saksi Ketiga. Pada saat itu Terdakwa hanya berdua dengan Saksi dan dilakukan di ruang tamu terbuka dengan kondisi pintu terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh santri putri untuk memijat Terdakwa yaitu Saksi ketiga Tita dan Saksi kesatu. Terdakwa pernah menyuruh mereka memijat hanya 2 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh santri putri yang berada di pondok untuk memijat sampai setiap hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi ketiga Tita menarik tangannya ke dalam sarung;
- Bahwa setahu Terdakwa Saksi keempat merupakan santri di Pondok Al-Hadi akan tetapi sudah tinggal di pondok karena sering buat ulah dan tidak pernah menyuruh Saksi keempat untuk memijat Terdakwa hanya Saksi Ketiga dan Saksi Kesatu;
- Bahwa Terdakwa dipijat refleksi, pijat urat bagian sebelah kaki oleh Saksi ketiga Tita dan Saksi Kesatu sebatas kaki karena seringnya hanya kaki;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh istri Terdakwa karena Terdakwa menganggap hal tersebut tidak masalah;
- Bahwa Terdakwa pernah menasehati Saksi kesatu jika ada aib maka jangan diceritakan kepada orang lain hal tersebut dikarenakan Saksi kesatu dimasukkan ke Pondok sudah ada masalah sebelumnya dari rumahnya sehingga oleh Dinas Sosial dimasukkan ke pondok;
- Bahwa alasan Saksi ketiga Tita dirajai karena Saksi ketiga datang sendiri kepada Terdakwa di pondok putra dan minta untuk dirajai karena Saksi ketiga Tita terlihat bingung;
- Bahwa Terdakwa terkadang memberi uang Rp.10.000, Rp.20.000 kepada Saksi ketiga Tita;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan memohon maaf karena telah menyuruh santri putri untuk memijat Terdakwa, padahal sebagaimana agama hal tersebut tidak boleh dilakukan karena bukan muhrim Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada Keluarga Saksi ketiga Tita dan Saksi kesatu karena sebagai bentuk permintaan rasa maaf Terdakwa kepada pihak keluarga mereka;
- Bahwa seingat Terdakwa Saksi ketiga Tita tinggal di Pondok sudah sekitar 6 tahun sementara Saksi Kesatu sekitar 2 hingga 3 tahun, akan tetapi sekolahnya ikut Desa tetapi tinggalnya di Pondok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pondok Putra tidak satu area dengan Pondok Putri, dimana pondok putri di Desa sementara Pondok Putra diluar, ada sekitar 400 meter jaraknya;
- Bahwa yang Terdakwa sebabnya Terdakwa Meraja'l Saksi ketiga, karena Saksi Ketiga yang datang ke pondok putra dan saat itu Terdakwa berada disana sehingga perbuatan merajai itu permintaan Saksi Ketiga sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat lain saat menyuruh santri putri untuk memijat Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa menyuruh pijat santri putri untuk memijat Terdakwa karena dari sebelumnya Saksi kesatu sudah bermasalah dari rumahnya sehingga Terdakwa sekalian menasehati Saksi kesatu dan mengaku salah dan khilaf;
- Bahwa Terdakwa pernah memijat Santri Putri, saat Terdakwa memijat Saksi kesatu saat itu hanya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa pernah dipijat dibagian kaki hingga paha hingga mendekati ke selangkangan;
- Bahwa di Pondok yang diasuh oleh Terdakwa ada sekitar 90 santri dimana rata-rata orang tidak mampu dan apabila ikut pondok makannya tidak bayar. Untuk mengakomodir biaya makan tersebut biasanya banyak tamu-tamu yang sowan ke Terdakwa, dan memberi uang ke Terdakwa secara pribadi akan tetapi Terdakwa berikan ke pondok untuk biaya tambahan makan para santri. Saat ini untuk operasional pondok dan pendidikan di pondok masih berjalan akan tetapi saat ini mengalami kesulitan juga karena Terdakwa adalah tulang punggung untuk Pondok Al-Hadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju batik berwarna coklat.
2. 1 (satu) potong kerudung berwarna coklat.
3. 1 (satu) potong sarung bermotif daun berwarna hitam.
4. 1 (satu) potong baju Jubah berwarna hitam.
5. 1 (satu) potong kerudung berwarna abu-abu.
6. 1 (satu) potong baju Jubah berwarna merah.
7. 1 (satu) kerudung berwarna ungu.
8. 1 (satu) potong sarung berwarna hijau.
9. 1 (satu) potong kaos berwarna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dan pengasuh di Pondok Pesantren dan Yayasan SMK Al Hadi di Desa Ima'an Kec Dukun Kab Gresik;
- Bahwa Saksi kesatu, Saksi Ketiga dan Saksi Ketiga, merupakan santri di Pondok Al-Hadi tsb;
- Bahwa pada bulan November 2023 sekira pukul 18.00 Wib, bulan Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib Saksi kesatu dan Saksi ketiga pernah disuruh Terdakwa untuk memijat Terdakwa yang dilakukan dengan cara Terdakwa tidur dalam posisi tengkurap dengan masih memakai baju dan sarung. Kemudian Saksi kesatu dan Saksi ketiga memijit secara bersamaan di Bagian paha, punggung dan tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dipijit didalam suatu ruangan yang biasa dijadikan Mushola;
- Bahwa pintu ruangan tersebut tidak terkunci tetapi terbuka pada saat Saksi kesatu dan Saksi ketiga memijit terdakwa;
- Bahwa selain Saksi kesatu dan Saksi ketiga memijit terdakwa, saat bersamaan Terdakwa ada memijat Saksi kesatu dan Saksi ketiga memijit secara bergantian pada bagian lengan kanan dan kiri dan pada bagian badan dibawah ketiak kanan dan kiri dari masing-masing Saksi kesatu dan Saksi ketiga. Bahwa terdakwa memijit Saksi kesatu dan Saksi ketiga karena terdakwa melihat Saksi kesatu dan Saksi ketiga lagi capek, sehingga terdakwa menawarkan untuk memijit Saksi kesatu dan Saksi ketiga secara bergantian;
- Bahwa tempat Saksi kesatu dan Saksi ketiga memijit terdakwa yaitu dirumah yang sehari-harinya ditempati oleh Terdakwa dan istrinya, sekaligus tempat tinggal atau asrama para santri Perempuan;
- Bahwa Saksi kesatu atau Saksi ketiga tidak pernah memijit atau meremas-remas alat kelamin dari Terdakwa sewaktu di ruangan Musholah dirumah Terdakwa. Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi kesatu atau Saksi ketiga untuk memijat alat kelaminnya, Terdakwa hanya menyuruh memijit badan, punggung, lengan, betis dan paha Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menulis tulisan arab (*Meraja'i*) di badan Saksi ketiga pada sekitar bulan Januari 2024 bertempat di Asrama atau Pondok Santri laki-laki;
- Bahwa lokasi asrama/Pondok untuk santri laki-laki dan santri perempuan berjarak sekitar 400 Meter;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Meraja'i Saksi ketiga Tita, karena Saksi ketiga lahir saat orang tuanya belum menikah sah, sehingga menurut terdakwa bahwa Saksi ketiga harus di Raja'i supaya hidupnya tenang;
- Bahwa Terdakwa Meraja'i Saksi ketiga dengan cara baju Saksi ketiga dibuka dan badan Saksi ketiga ditulis dengan tulisan arab menggunakan spidol dengan tujuan agar menghilangkan sial dan supaya Saksi ketiga tenang dan tidak bimbang;
- Bahwa orang tua (ayah) dari Saksi kesatu dan ibu dari Saksi ketiga sudah menerima uang kompensasi permintaan maaf dari Terdakwa masing-masing Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa dengan kekerasan atau mengacam dengan kekerasan terhadap Saksi kesatu dan Saksi Ketiga untuk memijit terdakwa, atau dipijit oleh terdakwa, tetapi semata-mata dilakukan atas permintaan atau perintah dari Terdakwa selaku pengasuh/pengurus Pondok Pesantren, Dimana Saksi kesatu dan Saksi Ketiga tinggal di Pondok Pesantren yang dikelolah oleh Terdakwa secara gratis;
- Bahwa demikian perbuatan Terdakwa menulis tulisan arab di tubuh Saksi Ketiga adalah atas permintaan dari Saksi Ketiga sendiri yang mendatangi Asrama Santri laki-laki;
- Bahwa umur Saksi Saksi Kesatu pada saat ia disuruh memijit Terdakwa pada tahun 2023 adalah 16 tahun;
- Bahwa umur Saksi Saksi Ketiga pada saat ia disuruh memijit Terdakwa pada tahun 2023 dan pada saat ia di rajai pada Januari 2024 adalah 18 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang.
3. Memaksa atau dengan penyesatan, menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, Bawa yang dimaksud dengan setiap orang sama halnya dengan barangsiapa yang menurut hukum pidana siapa saja sebagai subyek hukum yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sosok yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa** yang merupakan orang perseorangan yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif yang berarti bahwa tidak perlu semua sub unsur dibuktikan, jika salah satu sub unsur saja yang terbukti, maka sudah cukup menyatakan bahwa unsur pasal ini terpenuhi. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu bisa saja semua sub unsur terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak seharusnya dilakukan terhadap kedudukan, kewenangan, kepercayaan atau perbawa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah posisi atau status seseorang dalam suatu kelompok sosial, institusi, atau system baik formal atau non formal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepercayaan adalah suatu penghargaan terhadap seseorang yang dianggap mampu bertanggung jawab atas sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbawa adalah daya yang terpancar dari sifat keluhuran, pengaruh dan pengaruh yang memancar dari dalam diri (Karakter);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian yaitu Saksi kesatu (umur saat itu 16 tahun) dan Ayudan Saksi ketiga telah disuruh oleh terdakwa untuk memijat Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebabnya sehingga peristiwa pemijatan oleh Saksi kesatu dan Saksi Ketiga Rahma Adilla adalah karena saksi-saksi merupakan santri putri yang tinggal di Pondok Pesantren milik terdakwa, dimana posisi atau kedudukan terdakwa adalah sebagai pengasuh/pengurus Pondok Pesantren tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa sebelumnya saksi Saksi kesatu pernah mengalami korban kekerasan seksual yang oleh orang tuanya dimasukan ke Pondok Pesantren untuk pemulihan, sedangkan Saksi Ketiga dahulu sekolah di Pondok Pesantren Al-Hadi tetapi sudah lulus dan masih tinggal di dalam Pondok untuk membantu terdakwa mengurus Pondok Pesantren;

Menimbang, bahwa Pondok Pesantren adalah salah satu lembaga keagamaan tempat mendidik dan mengembangkan ajara agama untuk menghasilkan insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlik mulia dan bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa pemijatan sebagai salah satu upaya terapi dibidang Kesehatan tentu hanya bisa dilakukan oleh orang yang ahli, sedangkan untuk tujuan menghilangkan pegal-pegal atau mengurangi kelelahan dan melenturkan tubuh, dapat dilakukan oleh suami-istri, atau oleh orang yang sama jenis kelaminnya, atau oleh orang yang berbeda jenis kelaminnya yang memang profesiya dibidang Jasa Pemijatan;

Menimbang, bahwa Saksi kesatu dan Saksi Ketiga Rahma Adilla yang adalah Santri Putri di Pondok Pesantren, seharusnya hanya membantu terdakwa dalam mengurus pondok pesantren, bukannya disuruh untuk melakukan pemijatan badan, kaki dan paha terdakwa. Jika pemijatan tersebut terjadi maka tentu terdakwa secara tidak langsung telah menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya sebagai Pemilik dan sekaligus pengurus Pondok pesantren. Terdakwa juga telah menyalahgunakan kepercayaan dan perbawa/karakter terdakwa selaku Kyai dan pengasuh Pondok Pesantren yang memang dipercayakan oleh orang tua pada santri termasuk orang tua Saksi kesatu dan Saksi Ketiga Rahma Adilla untuk menimba ilmu agama di Pondok Pesantren milik terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari Pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyalahgunaan kedudukan, kepercayaan dan perbawa terdakwa tersebut terhadap Saksi kesatu dan Saksi Ketiga Rahma Adilla, timbul karena hubungan keadaan atau karena terdakwa memanfaatkan ketidaksetaraan hubungan dimana terdakwa sebagai seorang kyai mempunyai kedudukan yang tidak setara dengan anak korban Saksi Kesatu dan Saksi ketiga sebagai santriwati, terdakwa sebagai seorang kyai mempunyai kedudukan yang lebih superior dibandingkan anak korban Saksi Kesatu dan Saksi ketiga sebagai santriwati yang menuntut ilmu di pondok terdakwa, dan terdakwa memanfaatkan kedudukannya tersebut untuk membuat Saksi Kesatu dan Saksi ketiga menuruti keinginan terdakwa yaitu memijat terdakwa. Bahwa korban Saksi Kesatu dan Saksi ketiga karena merupakan santriwati di pondok terdakwa tentu memiliki kedudukan inferior cenderung merasa sungkan dan takut apabila menolak/tidak menuruti keinginan terdakwa, sehingga korban Saksi Kesatu dan Saksi ketiga akhirnya bersedia menuruti keinginan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur menyalahgunakan kedudukan, kepercayaan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memaksa atau dengan penyesatan, menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif yang berarti bahwa tidak perlu semua sub unsur dibuktikan, jika salah satu sub unsur saja yang terbukti, maka sudah cukup menyatakan bahwa unsur pasal ini terpenuhi. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu bisa saja semua sub unsur terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak mau dilakukan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyesatan adalah tindakan yang membawa seseorang ke jalan yang salah atau keliru tanpa disadari oleh orang itu;

Menimbang, bahwa sub unsur memaksa atau dengan penyesatan ditujukan untuk mengerakkan orang itu agar melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan atau buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa pada bulan November 2023 sekira pukul 18.00 Wib, bulan Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib Saksi kesatu dan Saksi ketiga pernah disuruh Terdakwa untuk memijat Terdakwa yang dilakukan dengan cara Terdakwa tidur dalam posisi tengkurap dengan masih memakai baju dan sarung. Kemudian Saksi kesatu dan Saksi ketiga memijit secara bersamaan di Bagian paha, punggung dan tangan terdakwa, kaki serta paha terdakwa; Bahwa selain Saksi kesatu dan Saksi ketiga memijit terdakwa, saat bersamaan Terdakwa ada memijat Saksi kesatu dan Saksi ketiga memijit secara bergantian pada bagian lengan kanan dan kiri dan pada bagian badan dibawah ketiak kanan dan kiri dari masing-masing Saksi kesatu dan Saksi ketiga. Bahwa terdakwa memijit Saksi kesatu dan Saksi ketiga karena terdakwa melihat Saksi kesatu dan Saksi ketiga lagi capek, sehingga terdakwa menawarkan untuk memijit Saksi kesatu dan Saksi ketiga secara bergantian; Bahwa Saksi kesatu atau Saksi ketiga tidak pernah memijit atau meremas-remas alat kelamin dari Terdakwa sewaktu di ruangan Musholah dirumah Terdakwa. Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi kesatu atau Saksi ketiga untuk memijat alat kelaminnya, Terdakwa hanya menyuruh memijit badan, punggung, lengan, betis dan paha Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada perbuatan terdakwa yang telah memaksa Saksi kesatu dan Saksi ketiga untuk memijat terdakwa, namun oleh karena adanya penyalahgunaan kedudukan, kepercayaan dan perbawa terdakwa selaku pemilik dan pengurus pondok pesantren, sehingga tanpa disadari oleh Saksi kesatu dan Saksi ketiga, niat terdakwa agar Saksi kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi ketiga mau melakukan perbuatan cabul terhadap terdakwa, yaitu dengan cara terdakwa menyuruh Saksi kesatu dan Saksi ketiga agar memijat bagian paha terdakwa, dimana terdakwa yang hanya mengenakan kain sarung akan menimbulkan nafsu birahi pada diri terdakwa saat tangan Saksi kesatu dan Saksi ketiga tanpa sengaja menyentuh (*menyenggol*) alat kelamin terdakwa

Menimbang, bahwa niat terdakwa menyuruh Saksi kesatu dan Saksi ketiga untuk memijat paha terdakwa dan bahkan terdakwa malah balik memijat bagian badan dibawah ketiak kiri dan kanan dekat payudara samping dari Saksi kesatu dan Saksi ketiga, tentu merupakan siasat terdakwa agar supaya nafsu birahi terdakwa bisa timbul;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan perbuatan terdakwa yang telah merajai atau menulis tulisan arab dengan spidol di badan korban, meskipun dipersidangan Terdakwa telah membantah menulis tulisan arab diseluruh badan Saksi ketiga Tita, tetapi yang diakui hanya menulis di punggung belakang, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut dari sisi kesesilaan tentu tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa di dampingi oleh orang tua Saksi ketiga Tita atau tanpa di damping istri terdakwa, mengingat Saksi ketiga Tita bukanlah istri terdakwa tetapi merupakan Santri Putri yang tentu tidak diperbolehkan oleh ajaran agama untuk memperlihatkan bagian badannya termasuk punggung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka sub unsur yang telah terpenuhi adalah unsur dengan penyesatan, menggerakkan orang itu untuk melakukan perbuatan cabul dengannya;

Ad.5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahanatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur ketiga a quo, pada intinya mengenai perbuatan berlanjut, yang mana ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menentukan agar suatu perbuatan dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) maka perbuatan pidana yang dapat berupa kejahanatan atau pelanggaran tersebut harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, selanjutnya *Hoog Raad Belanda* menentukan untuk dapatnya memenuhi ketentuan pasal ini maka harus dipenuhi tiga syarat yaitu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama harus ada penentuan kehendak dari pelaku pidana yang meliputi semua perbuatan itu, yang kedua perbuatan-perbuatan tersebut haruslah sejenis dan yang ketiga yang bersifat relative yaitu tenggang waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan berikutnya tidaklah terlalu lama;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta hukum perbuatan yang berlanjut sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu yang tidak dapat ditentukan tanggalnya pada bulan November 2023 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi kesatu (lahir pada tanggal 19 Juli 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 015061/IST/2011 tanggal 25 Juli 2011) dan Saksi ketiga bertemu dengan terdakwa di musholla di dalam rumah terdakwa, dimana pada saat itu posisi terdakwa sedang berposisi tidur tengkurap, kemudian Terdakwa menyuruh mereka untuk memijat badannya dimana awalnya anak korban Saksi Kesatu memijati tangan kanan terdakwa dan Saksi ketiga memijati tangan kiri terdakwa dengan cara maju mundur maju mundur (mengurut tangan terdakwa) selama lebih kurang 30 menit, setelah itu terdakwa minta untuk dipijat betisnya, setelah itu anak korban Saksi Kesatu memijati betis sebelah kanan terdakwa dan Saksi ketiga memijati betis sebelah kiri terdakwa dengan cara maju mundur maju mundur (mengurut betis terdakwa) selama kurang lebih 30 menit, kemudian Terdakwa meminta anak korban Saksi Kesatu dan Saksi ketiga untuk memijati paha sebelah kanan dan memasukkan tangannya ke dalam sarung terdakwa kemudian memijat area selangkangan sehingga tersentuh alat kemaluan terdakwa dan Saksi ketiga memijat paha sebelah kiri dan memasukkan tangannya ke dalam sarung terdakwa kemudian memijat area selangkangan sehingga tersentuh alat kemaluan terdakwa lebih kurang 5 menit,
- Bahwa di saat yang sama, terdakwa menawarkan dirinya untuk memijat Saksi kesatu dan Saksi ketiga dan menyuruh memijat punggungnya dan dikretek, kemudian terdakwa memijat punggung Saksi kesatu dengan cara mengurut maju mundur menggunakan kedua tangan terdakwa selama lebih kurang 5 menit, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban Saksi Kesatu duduk, setelah itu terdakwa memijati di sekitaran perut sebelah kiri, di bawah ketiak dan di sekitaran payudara sebelah kiri dengan cara di remas remas naik turun kurang lebih 5 menit setelah itu diulangi lagi di sebelah kanan begitu pula dengan cara yang sama di sekitaran payudara sebelah kanan kemudian dilanjutkan Saksi ketiga tengkurap dan terdakwa memijati Saksi ketiga dengan cara maju mundur dengan menggunakan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya lebih kurang 5 menit, setelah itu terdakwa meminta Saksi ketiga untuk duduk, setelah itu terdakwa memijati Saksi ketiga di bagian tangan kiri dengan cara meremas-remas lengan Saksi ketiga lebih kurang 2 menit, setelah itu terdakwa berganti dengan memijat area payudara sebelah kiri di bawah ketiak sebelah kiri Saksi ketiga dengan cara diremas-remas menggunakan kedua tangan terdakwa ke atas dan ke bawah lebih kurang 5 menit, setelah itu diulangi lagi di sebelah kanan begitu pula dengan cara yang sama di sekitaran payudara sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari 2024 di siang hari, terdakwa menawari untuk membantu Saksi ketiga untuk dirajah (ditulis dengan menggunakan tulisan arab) dengan alasan Saksi ketiga adalah anak haram (anak luar nikah) pembawa aib/sial karena itu harus dirajah, Saksi ketiga mau/setuju untuk dirajah oleh terdakwa karena Saksi ketiga percaya niat terdakwa membantu Saksi ketiga, kemudian Saksi ketiga dirajah oleh terdakwa dengan cara terdakwa membuka seluruh baju Saksi ketiga sehingga Saksi ketiga telanjang dan hanya menggunakan celana dalam saja, kemudian terdakwa meremas-remas payudara Saksi ketiga dan menulis dengan tulisan arab di bagian payudara dan seluruh tubuh Saksi ketiga dengan menggunakan spidol, setelah itu terdakwa mengatakan kepada Saksi ketiga agar jangan bilang siapa-siapa. Setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari 2024, terdakwa memanggil Saksi ketiga di pondok putra dan disuruh memijit, terdakwa datang kemudian langsung memberikan minyak ke tangan Saksi ketiga kemudian terdakwa menyuruh Saksi ketiga memasukkan tangannya ke dalam sarung terdakwa, kemudian Saksi ketiga memijat selangkangan terdakwa dan menyentuh kemaluan terdakwa namun Saksi ketiga diam saja karena tidak berani kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi kesatu dan Saksi ketiga dikategorikan sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan-alasan pembelaan Penasihat Hukum yang diuraikan dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi beberapa unsur pasal delik dalam dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim bahwa dengan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana terurai diatas bahwa semua unsur pasal dalam dakwaan kedua telah terbukti, maka nota pembelaan Penasihat Hukum tersebut menjadi dalil-dalil yang tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, disamping perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal dalam kedua, juga ternyata selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf pada diri terdakwa atau alasan-alasan pemberar atas perbuatannya yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka menurut hukum terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP secara imperatif telah menentukan harus dijatuhan pidana yang bersifat kumulatif alternatif yaitu pidana penjara dan/atau denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pasal 64 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, menentukan sebagai berikut:

- (1) Jika pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, terpidana diberi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut;
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (3) Jika terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), harta kekayaan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda sesuai dengan putusan pengadilan.

- (4) Jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama tidak melebihi ancaman pidana pokok.
- (5) Untuk terpidana Korporasi, pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (41) berupa pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (41) dan ayat (5) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.
- (7) Pelaksanaan pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (5) dilakukan dengan memperhitungkan pidana denda yang telah dibayar secara proporsional.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah selaku Pemilik/Pengasuh pada Pondok Al-Hadi tempat dimana para santri mengembangkan ilmu;
- Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan yang berlaku di Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa memberikan dampak trauma psikologis kepada Saksi ketiga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada kesepakatan damai antara terdakwa dengan anak korban Saksi Kesatu dan Saksi ketiga, serta terdakwa telah memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemulihan/kompensasi kepada anak korban Saksi Kesatu dan Saksi ketiga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, pasal 30 menentukan sebagai berikut:

- (1) Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
 - d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa berkas terlampir :

1. Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal Benar pada tanggal 29 Agustus 2024 antara Saksi Kelima dan Berita Acara Penerimaan Kompensasi tanggal 29 Agustus 2024;
2. Surat Kesepakatan Bersama tanggal 27 September 2024 dan Berita Acara Penerimaan Kompensasi tanggal 27 September 2024;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti tersebut diatas, oleh karena orang tua masing-masing dari Saksi kesatu dan Saksi ketiga telah menerima uang kompensasi dari terdakwa sebagai biaya pemulihan yang diberikan oleh terdakwa kepada Saksi Kesatu dan Saksi ketiga melalui orang tua mereka, maka menurut Majelis Hakim terhadap terdakwa tidak perlu lagi dibebani memberikan restitusi kepada Saksi Kesatu dan Saksi ketiga, karena nilai uang pemulihan tersebut dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan pemulihan Saksi kesatu dan Saksi ketiga. Dengan demikian maka Majelis Hakim tidak akan membebankan kepada untuk memberikan biaya restitusi kepada Saksi Kesatu dan Saksi ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong baju batik berwarna coklat.
2. 1 (satu) potong kerudung berwarna coklat.
3. 1 (satu) potong sarung bermotif daun berwarna hitam.
4. 1 (satu) potong baju Jubah berwarna hitam.
5. 1 (satu) potong kerudung berwarna abu-abu.
6. 1 (satu) potong baju Jubah berwarna merah.
7. 1 (satu) kerudung berwarna ungu.
8. 1 (satu) potong sarung berwarna hijau.
9. 1 (satu) potong kaos berwarna putih;

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, berdasarkan pasal 39 (1) dan Pasal 46 ayat (1) KUHAP dikenali sebagai barang yang digunakan, hasil maupun berkaitan erat dengan tindak pidana dan agar tidak menimbulkan trauma bagi Korban, maka cukup beralasan apabila terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan kedudukan yang timbul dari hubungan keadaan atau memanfaatkan ketidaksetaraan, dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan perbuatan cabul dengannya, yang dilakukan secara berlanjut**, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 30 (hari hari) yang dapat diperpanjang lagi selama 1 (satu) bulan, maka harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda sesuai dengan putusan pengadilan. Tetapi Jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong baju batik berwarna coklat.
 2. 1 (satu) potong kerudung berwarna coklat.
 3. 1 (satu) potong sarung bermotif daun berwarna hitam.
 4. 1 (satu) potong baju Jubah berwarna hitam.
 5. 1 (satu) potong kerudung berwarna abu-abu.
 6. 1 (satu) potong baju Jubah berwarna merah.
 7. 1 (satu) kerudung berwarna ungu.
 8. 1 (satu) potong sarung berwarna hijau.
 9. 1 (satu) potong kaos berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Senin, tanggal 13 Januari 2025** oleh kami, Donald Everly Malubaya, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Etri Widayati, S.H., M.H, Sri Hariyani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 21 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Wardah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Etri Widayati, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Donald Everly Malubaya, S.H. M.H

ttd

Sri Hariyani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Wardah, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40